



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/36/PAUD/423.207/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **YULI HERNAWATI** selaku pengelola / penyelenggara **SPS ADENIUM** tanggal 5 Agustus 2016 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : a. Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 26 September 2016 Nomor 421/2598/423.102/2016 tentang Rekomendasi Izin Operasional SPS ADENIUM;
- b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : **SPS ADENIUM**
Alamat : **Jl. Hasanudin VII RT 02 RW 07**
Telepon : **0813 3184 060**
Kelurahan : **Karanganyar**
Kecamatan : **Panggungrejo**
Kota : **Pasuruan**
Pengelola : **YULI HERNAWATI**
Penyelenggara : **KETUA TP. PKK KEL. KARANGANYAR**

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **28 SEPTEMBER 2016** sampai dengan Tanggal **27 SEPTEMBER 2018**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P A S U R U A N**

Pada tanggal : **28** SEPTEMBER 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN



H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19670816 198809 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Camat Kecamatan Panggungrejo.



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/36/PAUD/423.207/2016

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NON FORMAL

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **SPS ADENIUM**

A l a m a t : Jl. Hasanudin VII RT 02 RW 07
Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo
Kota Pasuruan

Nomor Register : 05070401 - 2015 - 346

Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Pengelola : **YULI HERNAWATI**

Penyelenggara : **KETUA TP. PKK KEL. KARANGANYAR**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 28 September 2016

Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Pasuruan


H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19670816 198809 1 001



**TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN KARANGANYAR
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**

Jl. Hasanudin No.01 Telp. (0343) 421128 Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 6b/SPS-ADENIUM/2016

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ ADENIUM “
KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

- Menimbang** : a. Bahwa telah di selenggarakan Pendidikan Pra Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini “ SPS ADENIUM “ Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, oleh TP – PKK Kelurahan Karanganyar pada tanggal 27 Juli 2015
- b. Bahwa untuk kelancaran Pendidikan, maka di pandang perlu mengesahkan Keputusan Penyelenggaraan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.02 Tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama “ SPS ADENIUM “
- Kedua** : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini “ ADENIUM “ Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo. (Susunan Pengurus Terlampir)
- Ketiga** : Keputusan ini di mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PASURUAN

Pada Tanggal : 10 Januari 2016

Penyelenggara
Ketua TP – PKK Kelurahan
Karanganyar



NY. HENY ARSIANAH LESTARIATI, SP